



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus disesuaikan dengan mengacu kepada biaya pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal 79A mengatur bahwa dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut biaya;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Daerah, diperlukan perubahan atas beberapa tarif Retribusi Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 25, angka 26, dan angka 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dihapus.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan/atau jaringannya, dan laboratorium kesehatan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
13. Puskesmas dan/atau jaringannya adalah fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Pondok Bersalin Desa.

14. Jasa...

14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau jaringannya.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan/atau jaringannya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang.
17. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan sederhana.
20. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
21. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pemrosesan/Pembuangan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah.

29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
31. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di wilayah pasar yang diberikan oleh pemerintah daerah.
32. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerah.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
34. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan oleh pemerintah daerah.
35. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah.
36. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat berbagai simpul, atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
37. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Sintang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
4. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los/meja, atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
6. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan satuan tarif retribusi atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (3) Satuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang meliputi biaya honorarium dan biaya penginapan petugas/tim pengawas, biaya transportasi, biaya uang makan, dan biaya alat tulis kantor.
- (4) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Struktur dan Besarannya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, tiket, kwitansi, atau kartu /buku langganan.
 - (3) Karcis, kupon, tiket, kwitansi, atau kartu/buku langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang telah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIA, dan di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMANFAATAN

Pasal 65A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
10. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi instansi yang telah memberikan penghasilan dari jasa pelayanan.
 - (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Lampiran I Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VII diubah, dan ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII, sehingga secara keseluruhan ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VII dan Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran III dihapus.
13. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar pemungutan Retribusi daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun dalam perjalanannya terdapat peraturan perundang-undangan baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa jenis retribusi dan tata cara penetapan tarif retribusi.

Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut. Materi yang diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan perubahan tarif beberapa jenis retribusi, penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil dan memperjelas prosedur pemungutan, pengertian dan kriteria objek dan jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 17
Dihapus.

Pasal 18
Dihapus.

Pasal 19
Dihapus.

Pasal 20
Dihapus.

Pasal 21
Dihapus.

Pasal 22
Dihapus.

Pasal 23
Dihapus.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah standar biaya umum dan/atau standar biaya khusus yang ditetapkan oleh Bupati Sintang setiap tahun anggaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65...

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 65A
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 80A
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME SAMPAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemisahan sampah perdagangan, antara lain : a. Los terbuka (menetap) b. Kios (menetap) c. Los terbuka (musiman) d. Kios (musiman)		Per bulan Per bulan Per hari Per hari	10.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga.		Per bulan	5.000,00
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan yang berasal dari pasar, pertokoan, rumah makan dan restoran : a. Kecil b. Sedang c. Besar	< 0,5 m ³ /hari 0,5 – 0,75 m ³ /hari > 0,75 m ³ /hari	Per bulan Per bulan Per bulan	20.000,00 30.000,00 50.000,00
4.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Industri yang berasal dari pabrik, rumah sakit, hotel, losmen, dan penginapan lainnya : a. Kecil b. Sedang c. Besar	< 0,5 m ³ /hari 0,5 – 0,75 m ³ /hari > 0,75 m ³ /hari	Per bulan Per bulan Per bulan	20.000,00 40.000,00 50.000,00

1	2	3	4	5
5.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah yang berasal dari pedagang kaki lima dan emperan/pelataran : a. Kecil b. Sedang	< 0,25 m ³ /hari > 0,25 m ³ /hari	Per bulan Per bulan	5.000,00 10.000,00
6.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah yang berasal dari kantor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kantor swasta, badan usaha, dan pergudangan : a. Kecil (luas bangunan < 71 m ²) b. Sedang (luas bangunan 71 s.d. 300 m ²) c. Besar (luas bangunan > 300 m ²)		Per bulan Per bulan Per bulan	25.000,00 30.000,00 40.000,00
7.	Perusahaan angkutan umum : a. Trayek dalam kota b. Trayek antar kota dalam kabupaten c. Trayek antar kota dalam provinsi d. Trayek antar provinsi e. Trayek antar Negara		Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan	5.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00
8.	Pemilik mobil angkutan barang/bongkar muat di terminal atau tempat lain yang telah ditentukan : a. Dump Truk b. Truk/Truk Box c. Pick Up		Per bulan Per bulan Per bulan	15.000,00 10.000,00 5.000,00
9.	Penggunaan sendiri tempat penampungan akhir oleh orang pribadi atau badan.		Per rit	10.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	JENIS BANGUNAN	LAMA PEMAKAIAN/ KONTRAK	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasar	a. Pasar Los/Meja : - Kelas A - Kelas B - Kelas C - Kelas D	Per hari Per hari Per hari Per hari	8.500,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
		b. Pedagang Kaki Lima (PKL)	Per hari	5.000,00
		c. Pelataran	Per hari	2.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS PETA	BENTUK PETA				
		DIGITAL (Rp)	NON DIGITAL			
			UKURAN CETAK			
			A0 (Rp)	A1 (Rp)	A2 (Rp)	A3 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peta Foto	500.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
2.	Peta Tematik Berwarna	400.000,00	300.000,00	150.000,00	75.000,00	30.000,00
3.	Peta Tematik Tidak Berwarna	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Perhitungan Pengeluaran Biaya Per Bulan Per Tim

No	Uraian	Biaya (Rp)	Satuan	Volume	Jumlah Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7
1	Honorarium	430.000	Tim/hari	22	9.460.000	1 bulan terdiri atas 22 hari kerja, 1 Tim terdiri atas 2 orang
2	Transportasi	130.000	Tim/hari	22	2.860.000	
3	Uang makan	190.000	Tim/hari	22	4.180.000	
4	Alat Tulis Kantor	1.000.000	Tim/bln	1	1.000.000	
Total pengeluaran per bulan per Tim					17.500.000	

B. Perhitungan Kapasitas Pengendalian dan Pengawasan Per Bulan Per Tim

Kapasitas Pengendalian dan Pengawasan Per Tim Per Hari	Jumlah Hari Kerja	Kapasitas Pengendalian dan Pengawasan Per Tim Per Bulan
1	2	3 =(1x2)
2 Menara	22 hari	44 Menara

C. Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Per Bulan Per Tim}}{\text{Kapasitas Pengendalian Menara Per Bulan Per Tim}}$$

$$RPMT = \frac{Rp. 17.500.000}{44 \text{ Menara}}$$

$$RPMT = Rp. 397.727,27 \text{ per bulan per menara}$$

Atau

$$RPMT = Rp. 397.727,27 \times 12 \text{ bulan}$$

$$= Rp. 4.772.727,27 \text{ per menara per tahun}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 4.772.000,00 per menara per tahun

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO